



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOHAMAD ALFIANSYAH Als ALFI Bin AKHMAT ALFAN;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/29 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rejosari RT 02/RW 04 Ds. Tinggar Kec. Bandar Kedung Mulyo, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD ALFIANSYAH Als ALFI Bin AKHMAT ALFAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD ALFIANSYAH Als ALFI Bin AKHMAT ALFAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil double L;Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 12 (dua belas) butir pil double L;Jumlah keseluruhan 92 (Sembilan puluh dua) butir pil double L;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam No. WA dan Simcard 085749737937;
 - Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD ALFIANSYAH Alias ALFI Bin AKHMAT ALFAN** pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat alamat pinggir jalan raya dekat jembatan Dsn Jayan Ds Barongsawahan Kec Bandar Kedung Mulyo kab Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Jo. Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa MOHAMAD ALFIANSYAH Alias ALFI Bin AKHMAT ALFAN telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil double L kepada saudara ROBY ADINDA KURNIAWAN Alias Adi pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekitar pukul : 23.30 WIB di rumah terdakwa yang bertempat di Dsn.Rejosari Ds.Tinggar Kec.Bandar Kedungmulyo Kab.Jombang. Terdakwa menjual / mengedarkan pil double L kepada ROBY ADINDA KURNIAWAN sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir pil double L yang di bungkus menggunakan 2 (dua) plastik yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 100 (seratus) dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan bahwa saudara MOHAMAD ALFIANSYAH menjual pil double L kepada saudara ROBY ADINDA KURNIAWAN lebih dari satu kali, yang diketahui adalah sebagai berikut;

- Pertama kali setidaknya pada tahun 2022 di rumah tersangka yang bertempat di Dsn Rejosari Ds Tinggar Kec. Bandar Kedungmulyo kab Jombang, saudara ROBY ADINDA KURNIAWAN membeli Pil Double L sebanyak 1 (satu) butir plastik berisi 10 (sepuluh) butir Pil Double L dengan harga Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Terakhir kali yakni pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekitar pukul : 23.30 Wib di rumah tersangka yang bertempat di Dsn Rejosari Ds Tinggar Kec. Bandar Kedungmulyo kab Jombang, saudara ROBY ADINDA KURNIAWAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Pil Double L sebanyak 2 (dua) plastik yang masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir Pil Double L dengan harga Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pil Double L yang diedarkan kepada saksi ROBY ADINDA KURNIAWAN pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, terdakwa dapatkan dengan membeli dari saudara EKO pada hari Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023 sekira pukul: 21.30 WIB di lokasi ranjauan di pinggir jalan raya Kec Ploso Kab Jombang sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L harga Rp 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengedaran Pil Double L kepada saudara ROBY ADINDA KURNIAWAN pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03163/NOF/2023 Tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan bahwa benar tablet tersebut positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nizar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar jam 02.30 Wib di pinggir jalan raya dekat jembatan Dsn Jayan Ds Barongsawahan Kec Bandar Kedung Mulyo kab Jombang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L dan Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L tersebut berada didalam Kaleng bekas rokok. didalam lemari didalam rumah sedangkan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam No WA dan Simcard 085749737837 berada di genggam tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada disaku celana terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengedarkan/menjual pil dobel L kepada saudara ADI Jumlah keseluruhan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn.Rejosari Ds.Tinggar Kec.Bandar Kedungmulyo Kab.Jombang sebanyak 2 (dua) plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L jumlah kesuluran 100 (seratus) butir pil dobel L harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada saudara Adi , Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Revan sebanyak 1 (salu) plastic 10 (sepuluh) butir pil dobel L harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Afif Teguh Prastya, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar jam 02.30 Wib di pinggir jalan raya dekat jembatan Dsn Jayan Ds Barongsawahan Kec Bandar Kedung Mulyo kab Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di temukan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L dan Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L tersebut berada didalam Kaleng bekas rokok. didalam lemari didalam rumah sedangkan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam No WA dan Simcard 085749737837 berada di genggam tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada disaku celana terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengedarkan/menjual pil dobel L kepada saudara Adi Jumlah keseluruhan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn.Rejosari Ds.Tinggar Kec.Bandar Kedungmulyo Kab.Jombang sebanyak 2 (dua) plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual pil dobel L kepada saudara Adi Jumlah keseluruhan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn.Rejosari Ds.Tinggar Kec.Bandar Kedungmulyo Kab.Jombang sebanyak 2 (dua) plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir pil dobel L harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L dan Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L tersebut berada didalam Kaleng bekas rokok. didalam lemari didalam rumah sedangkan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam No WA dan Simcard 085749737837 berada di genggam tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada disaku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar jam 02.30 Wib di pinggir jalan raya dekat jembatan Dsn Jayan Ds Barongsawahan Kec Bandar Kedung Mulyo kab Jombang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada saudara Adi , Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Revan sebanyak 1 (salu) plastic 10 (sepuluh) butir pil dobel L harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil double L;

Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil double L;

- 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) plastik berisi 12 (dua belas) butir pil double L;

Jumlah keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) butir pil double L;

1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam No. WA dan Simcard 085749737937;

- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan/menjual pil dobel L kepada saudara Adi Jumlah keseluruhan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir pil dobel L tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira jam 23.30 Wib di rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn.Rejosari Ds.Tinggar Kec.Bandar Kedungmulyo Kab.Jombang sebanyak 2 (dua) plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L jumlah kesuluran 100 (seratus) butir pil dobel L harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L, 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L dan Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil dobel L tersebut berada didalam Kaleng bekas rokok. didalam lemari didalam rumah sedangkan 1 (satu) handphone merk SAMSUNG warna hitam No WA dan Simcard 085749737837 berada di genggam tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berada disaku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar jam 02.30 Wib di pinggir jalan raya dekat jembatan Dsn Jayan Ds Barongsawahan Kec Bandar Kedung Mulyo kab Jombang;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain kepada saudara Adi , Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Saudara Revan sebanyak 1 (salu) plastic 10 (sepuluh) butir pil dobel L harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya Mohamad Alfiansyah Als Alfi Bin Akhmat Alfian yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 24 maret 2023 sekitar jam 02.30 Wib di pinggir jalan raya dekat jembatan Dsn Jayan Ds Barongsawahan Kec Bandar Kedung Mulyo kab Jombang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil double L, Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L, 1 (satu) plastik berisi 12 (dua belas) butir pil double L, Jumlah keseluruhan 92 (sembilan puluh dua) butir pil double L, Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam No. WA dan Simcard 085749737937, adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai sarana komunikasi sehubungan dengan peredaran Pil Double L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut milik Terdakwa kemudian untuk diedarkan/dijual kepada saudara Adi dan Saudara Revan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: : 03163/NOF/2023 tanggal 26 April 2023 bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut adalah dengan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras mengandung Triheksifenidil HCl, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil double L;
- Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil double L;
- 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) plastik berisi 12 (dua belas) butir pil double L;

Jumlah keseluruhan 92 (Sembilan puluh dua) butir pil double L;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam No. WA dan Simcard 085749737937;
- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Alfiansyah Als Alfi Bin Akhmat, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) klip plastik masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 16 (enam belas) butir pil double L;Jumlah keseluruhan 616 (enam ratus enam belas) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik berisi 12 (dua belas) butir pil double L;
Jumlah keseluruhan 92 (Sembilan puluh dua) butir pil double L;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam No. WA dan Simcard 085749737937;

- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H.P., S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)